

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 989/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 5 Februari 2026 bertetapan dengan tanggal 17 Sya'ban 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 021A/CL/TSF/PK/V/2017, tanggal 31 Mei 2017;
3. Menyatakan sah Akta Subrogasi tertanggal 30 Juni 2022 Nomor 310 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Puspita Sunarya (Turut Tergugat II);
4. Menyatakan para Tergugat telah cidera janji/*wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 021A/CL/TSF/PK/V/2017, tanggal 31 Mei 2017;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil Penggugat sebesar Rp1.076.032.468,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), langsung seketika setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrach van gewisjde*);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklarrd*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- III.** Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);